



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Mahakeret Timur (dirumah Kel. Tuino - Tinangu) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Mantos (Nail Plus), tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Paal 4 (dirumah Kost milik Kel. Supriadi Mahmud) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 13 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/29/IV/2014 tertanggal 21 April 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon sekitar 6 bulan setelah itu sempat berpindah tempat tinggal dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama

3.1 Anak I (Perempuan) berumur 7 tahun;

3.2 Anak II (Perempuan) berumur 4 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Pertengahan tahun 2015 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon kerap tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri seperti melayani kebutuhan Pemohon beserta anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

c. Bahwa Termohon sangat keras kepala dan susah diatur sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Satrio A. M. Karim) tanggal 27 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar selama menikah kami telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pulang larut malam dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan dali gugatan Pemohon dan membantah dalil jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap mempertahankan alasan jawaban Termohon dan membantah dalil alasan Pemohon dalam poin 4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, Nomor 132/29/IV/2014 Tanggal 21 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B.Saksi

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar kalau terjadi pernselisihan dan pertengkaran dengan Termohon, Pemohon sering diusir dari rumah mereka;
- Tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai penjual ikan di pelelangan ikan;
- Sebelumnya Pemohon pernah kerja di Mcdonald;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Timur

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 10 bulan yang lalu;
- Pemohon yang keluar dari rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Sering mendengar kalau terjadi pernselisihan dan pertengkaran dengan Termohon, Pemohon sering diusir dari rumah mereka;
- Suda sering Pemohon diusir oleh Termohon;
- Penyebab pertengkaran mereka karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang ikan di pelelangan ikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap akan menceraikan Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan jika jatuh talak kepada Termohon Termohon tidak keberatan dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon kebutuhan anak-anak di rumah, Termohon tempramen dan sering melonrkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon keras kepala dan sulit diatur hingga akhirnya pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon suda pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun Termohon membantah kalau penyebabnya karena Termohon. Justru penyebabnya datang dari Pemohon yang sering meninggalkan Termohon pulang larut malam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mira Haruna binti Sulfan Haruna dan Satria Tinangon binti Joni Ibrahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak membina rumah tangga selama sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sepuluh bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan jika permohonan izin cerai Pemohon dikabulkan maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menilai pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya berdasarkan pertimbangan Majelis yang telah mengabulkan permohonan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka Majelis akan membebankan kepada Pemohon nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya maka Pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang penyerahannya diberikan paling lambat pada saat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 3 diktum di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Vahria sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBPN PGL	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)